

KRITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA BIDANG PERLINDUNGAN PENGELOLAAN HIDUP UNTUK SEKTOR PERTAMBANGAN

Cucun Cundaya Fitria Sari

Universitas Katolik Parahyangan

E-mail: 8052101008@student.unpar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang ada pada UU Cipta kerja tersebut dapat merepresentasikan tanggung jawab negara sebagaimana prinsip tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk sektor pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, serta bahan hukum utama (primer) yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan pertambangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa persetujuan lingkungan mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan izin pada umumnya. Pada konsep izin, dikenal dengan prinsip bahwa pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin maka melekat kepadanya sebuah tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap izin yang telah diterbitkannya tersebut. Pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU Cipta Kerja tidak diatur secara eksplisit mengenai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan persetujuan lingkungan, hal tersebut tentu dapat menghilangkan representasi tanggung jawab negara. Kejelasan mengenai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan persetujuan lingkungan menjadi awal lahirnya tanggung jawab negara sebagai prinsip utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pada UU Cipta Kerja perlu dipertegas mengenai subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang berwenang menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan untuk sektor pertambangan.

Kata Kunci : Persetujuan Lingkungan, Pertambangan, UU Cipta Kerja

Abstract

This research aims to find out to what extent the policies in the Job Creation Law can represent state responsibility in accordance with the principle of state responsibility in protecting and managing the environment for the mining sector. This research uses a normative juridical approach method, as well as the main (primary) legal materials provided used to answer legal problems including laws and regulations and literature related to environmental and mining aspects. The results of the analysis show that environmental approvals have almost the same position as permits in general. In the concept of permits, the principle is known that an official who is given the authority to issue a permit attaches to him the responsibility to supervise the permit that has been issued. In the field of environmental protection and management, the Job Creation Law does not explicitly regulate officials who are given the authority to issue environmental approvals, this can certainly eliminate the representation of state responsibility. Clarity regarding officials who are given the authority to issue environmental approvals is the beginning of the emergence of state responsibility as the main principle in environmental protection and management. Therefore, the Job Creation Law needs to clarify the legal subject and/or level of government/officials who have the authority to issue and/or provide environmental approval for the mining sector.

Keywords : Environmental Approvals, Job Creation Law, Mining

PENDAHULUAN

Rangkaian kegiatan pada usaha pertambangan yang meliputi studi kelayakan, eksplorasi, eksploitasi, hingga pengangkutan dan penjualan akan selalu bersinggungan dengan kerusakan lingkungan, terlebih dengan adanya limpasan air hujan yang mengalir di atas permukaan tambang (*run off*) akan turut serta mencemari aliran air sungai apabila tidak didukung dengan pembuatan *sediment pond* pada setiap lokasi pertambangan. Disadari atau tidak, setiap berlangsungnya tahap demi tahap kegiatan pada usaha pertambangan sedikit-banyak akan menghilangkan fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri jika tidak disertai dengan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Ringkasnya bahwa kegiatan usaha pertambangan akan selalu beriringan dengan kerusakan lingkungan, karenanya perlu untuk mempedomani pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tercipta tata kelola dan/atau praktik pertambangan yang baik (*good mining practice*).

Saat ini, pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UU PPLH). Namun, seiring dengan dinamika politik yang terus berubah, sebagian ketentuan yang terdapat dalam UU PPLH telah dirubah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU Cipta Kerja). Sehingga, sebagian ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat mengacu pada UU Cipta Kerja. Meski demikian, UU PPLH dan UU Cipta Kerja menjadi 2 (dua) pengaturan yang saling berkelindan dalam mewujudkan *good mining practice* yang berkesesuaian dengan prinsip hukum lingkungan.

Sebelum membahas lebih lanjut, dalam pasal 1 ayat 2 bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU Cipta Kerja diatur mengenai pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Merujuk pada UU PPLH dan UU Cipta Kerja, terdapat salah satu substansi yang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama antara individu/kelompok serta lembaga negara/pemerintah. Sebagai organisasi terbesar dalam negara, pemerintah diberi kekuasaan untuk mengendalikan jalannya setiap urusan pemerintahan agar terhindar dari dampak buruk yang dapat mengganggu kenyamanan dan

keamanan masyarakat (Rudiana, A., 2015). Demikian halnya dengan peran serta masyarakat yang fundamental untuk memberikan gagasan, informasi, kritik serta saran terkait dengan kebijakan pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Sabardi, Lalu., 2014).

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mutlak menjadi tanggung jawab bersama dengan pihak swasta/perusahaan. Sebagai salah satu pihak yang menjalankan usaha dengan banyak mengandalkan pada sumber daya alam, maka akan erat kaitannya dengan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan, sehingga usaha tersebut harus didasarkan pada asas-asas yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Tuju, Cynthia., 2016).

Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan mendasar yang ada pada kebijakan UU PPLH dengan UU Cipta Kerja, salah satunya adanya perubahan nomenklatur yang semula dikenal dengan izin lingkungan, saat ini telah berubah nomenklatur menjadi persetujuan lingkungan. Jika sebelumnya pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diwujudkan dengan ditempuh dan/atau diterbikannya izin lingkungan, maka saat ini pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diwujudkan dengan ditempuh dan/atau diterbikannya persetujuan lingkungan.

Dalam pasal 1 ayat 35 UU PPLH diatur mengenai pengertian izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sementara dalam pasal 1 ayat 35 bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU Cipta Kerja diatur mengenai pengertian persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Perubahan nomenklatur sebagaimana tersebut di atas disinyalir untuk menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap undang-undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga akan memberikan fleksibilitas terhadap pemerintah dalam mengantisipasi dinamika di dalam masyarakat serta global (Lutfi, Mohammad., Fahrudin Andriyansyah, M., Zamzami, Abid., 2024). Apabila menilik pada bagian BAB III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha pasal 6 huruf b dan pasal 13 huruf b UU Cipta Kerja, maka jelas bahwa perubahan nomenklatur tersebut bertujuan untuk menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha.

Berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan merupakan salah satu usaha yang wajib mempunyai 3 (tiga) syarat utama yakni: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; persetujuan lingkungan; dan Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam BAB III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha pasal 13 huruf UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa ketiga syarat dasar perizinan berusaha di atas berlaku untuk usaha kegiatan pertambangan. Hal tersebut sesuai dengan bagian keempat tentang Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi pasal 26 UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa Perizinan Berusaha terdiri atas sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi penilaian kesesuaian;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi kesehatan, obat dan makanan;
- j. pendidikan dan kebudayaan;
- k. pariwisata;
- l. keagamaan;
- m. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
- n. pertahanan dan keamanan.

Dari uraian di atas, jelas bahwa persetujuan lingkungan menjadi salah satu syarat dasar dalam membangun kegiatan usaha pada sektor pertambangan. Esensi persetujuan lingkungan menjadi sangat penting, sebab keberadaannya akan sangat menjamin terlestariannya lingkungan hidup di tengah

gencarnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh setiap perusahaan tambang yang tentu saja dapat berimplikasi pada pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam uraian sebelumnya telah disampaikan pula bahwa apabila merujuk pada UU PPLH dan UU Cipta Kerja, maka akan dapat dipahami bahwa pemerintah menjadi salah satu subjek yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artinya, apabila merujuk kembali pada UU Cipta Kerja, maka dapat diketahui bahwa setiap tingkatan pemerintahan diberi kewenangan secara atribusi untuk mengelola urusan pemerintahan pada bidang lingkungan hidup. Pemberian kewenangan kepada setiap tingkatan pemerintahan tersebut menjadi awal lahirnya tanggung jawab negara dan/atau pemerintah terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Namun, meskipun setiap tingkatan pemerintahan diberi kewenangan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satu kewenangan yang menarik perhatian adalah kewenangan pemerintah tersebut tidak untuk menerbitkan persetujuan lingkungan melainkan perizinan berusaha. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan yang terdapat dalam UU PPLH yang secara jelas memberikan kewenangan kepada setiap tingkatan pemerintahan untuk menerbitkan dan/atau memberikan izin lingkungan.

Dalam pasal 71 ayat 1 dan 2 UU Cipta kerja diatur bahwa:

1. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lalu, dalam pasal 72 dan 73 UU Cipta kerja diatur lebih lanjut bahwa :

- Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal Menteri menganggap terjadi pelanggaran

yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menurut hemat penulis, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mempunyai dasar pengawasan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, sebab secara normatif setiap tingkatan pemerintahan tersebut tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan persetujuan lingkungan melainkan perizinan berusaha. Pada perizinan berusaha, pastinya aspek yang diawasi terbatas pada aspek produksi serta pemasaran. Karenanya, UU Cipta Kerja pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dipertegas mengenai pejabat dan/atau tingkat pemerintahan yang dapat diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan, sebab penerbitan persetujuan lingkungan akan diiringi dengan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap persetujuan yang telah diterbitkan, serta dapat menjadi awal munculnya tanggung jawab negara/pemerintah terhadap persetujuan yang telah diterbitkannya tersebut, sebagaimana dalam UU PPLH dimana pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya harus didasarkan pada prinsip tanggung jawab negara.

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana kritik terhadap UU Cipta Kerja utamanya pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk sektor pertambangan. Tujuannya, untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang ada pada UU Cipta kerja tersebut dapat merepresentasikan tanggung jawab negara sebagaimana prinsip tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk sektor pertambangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri., 2001). Adapun bahan hukum utama (primer) yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan pertambangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi penegasan Subjek Hukum yang berwenang menerbitkan persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja untuk Sektor Pertambangan

Tidak diaturnya subjek hukum dan/atau tingkat pemerintahan/pejabat yang berwenang menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan berimplikasi pada adanya ketidkejelasan tentang subjek hukum mana yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sekalipun dalam UU Cipta kerja secara eksplisit sudah diatur bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap persetujuan yang telah diterbitkan.

Persoalan sebagaimana di atas secara tidak langsung dapat menghilangkan prinsip tanggung jawab negara sebagai prinsip paling utama yang diposisikan oleh UU PPLH. Berdasarkan prinsip tersebut, negara akan menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi yang akan datang sebagai tujuan dilaksanakannya pembangunan yang berkelanjutan serta negara menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat. Pada kenyataannya kegiatan eksploitasi alam sering menimbulkan kerusakan lingkungan (Fatur Rahman, Asnawi., 2022) sehingga negara melalui pemerintah harus bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar (hak-hak manusia) khususnya hak-hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat (Lorenza, Maya., Firdaus, Emilda., Diana, Ledy., 2018).

Asas tanggung jawab negara sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 huruf a UU PPLH memiliki pengertian yang cukup luas, termasuk pula dengan mengkaitkan paradigma yang melibatkan peran serta masyarakat (*community based management*) tersebut. Karena itu, tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut juga sejalan dengan pengertian tanggung jawab secara umum yang berarti sikap yang ditunjukkan oleh seorang pegawai terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya. Tanggung jawab adalah bentuk komitmen individu dalam setiap aktifitasnya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020).

Berkenaan dengan tanggung jawab di atas, dapat dipahami bahwa pengertian tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai pengertian yang cukup luas, salah satunya sesederhana bagaimana negara/pemerintah dapat memfungsikan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepadanya, maka hal itu dapat dimaknai juga sebagai bentuk tanggung jawab negara/pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan wewenang pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana diberikan langsung oleh UU Cipta Kerja, maka tanggung jawab yang melekat pada kedua tingkatan pemerintahan tersebut sesederhana bagaimana mereka dapat melakukan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepadanya secara tulus dan maksimal, tak terkecuali dengan wewenang pengawasan terhadap persetujuan lingkungan. Namun, saat subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang diberikan wewenang untuk menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan itu tidak diatur dalam UU Cipta Kerja, maka dapat memungkinkan adanya saling lempar tanggung jawab antar tingkat pemerintahan untuk melakukan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang sudah diterbitkan.

Perlu diketahui bahwa, persetujuan lingkungan yang diatur dalam UU Cipta Kerja merupakan bagian dari bentuk instrumen hukum administrasi negara. Mengingat kembali bahwa dalam pasal 1 ayat 35 bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU Cipta mengatur pengertian persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau mendapatkan pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL/UPL.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa persetujuan lingkungan dimaknai sebagai sebuah keputusan administrasi negara. Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) diatur mengenai pengertian keputusan administrasi negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur juga mengenai pengertian keputusan tata usaha negara adalah yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi suatu tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- e. Yang bersifat konkrit, individual dan final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Untuk memberikan penegasan persetujuan lingkungan sebagai bentuk instrument hukum administrasi negara akan digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Indikator	Persetujuan Lingkungan	Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penetapan tertulis;	Ya	Ya	Ya
Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara	Ya	Ya	Ya
Berisi suatu tindakan hukum tata usaha negara;	Ya	Ya	Ya
Berdasarkan peraturan perundang-undangan;	Ya	Ya	Ya
Konkrit;	Ya	Ya	Ya
Individual;	Ya	Ya	Ya
Final;	Ya	Ya	Ya
Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.	Ya	Ya	Ya

Tabel 1. Identifikasi unsur keputusan tata usaha dalam Persetujuan Lingkungan. Sumber: Persetujuan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (*Environmental Approval in The Perspective Of State Administrative Law*). *Jurnal Legal Reasoning*, 6 (1), 63-64.

Dari uraian di atas persetujuan lingkungan mempunyai konsep yang hampir sama dengan izin pada umumnya, yakni sebagai keputusan tata usaha negara yang mempunyai persamaan pada indikator: definisi, ketentuan mengenai tujuan dibentuk, pembatalan dan pencabutan, konsekuensi keterlibatan, transparansi, pengawasan dan sanksi (Rahman, Cipta Indralestari., Wijaya, Endra., 2023). Dalam salah satu literatur, disebutkan bahwa persetujuan lingkungan merupakan keputusan tata usaha negara yang secara sekuensial dapat dilakukan hak tanggung gugat dalam peradilan Tata

Usaha Negara. Persetujuan lingkungan harus diposisikan sebagai tindakan administrasi yang bersegi satu dan dapat dilakukan hak tanggung gugat oleh masyarakat (Reza Baihaki, M., 2021).

Mengingat kedudukan persetujuan lingkungan yang hampir sama dengan izin, terdapat prinsip umum yang selalu menjadi pegangan utama, bahwa pejabat yang berwenang memberikan izin bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap izin yang diberikan. Apabila menilik pada tinjauan hukum administrasi negara, pengawasan merupakan tugas utama dari pejabat yang berwenang memberikan izin khususnya pengawasan terhadap izin lingkungan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU Cipta Kerja, tidak diatur secara eksplisit mengenai subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang berwenang menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan. Hal tersebut tentu saja akan menghilangkan representasi tanggung jawab negara sebagai prinsip utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat persetujuan lingkungan mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan izin pada umumnya, maka pejabat yang memberikan persetujuan tersebut akan diikuti tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap persetujuan yang telah diterbitkan. Jika saja UU Cipta kerja mengatur secara jelas mengenai subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang berwenang menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan, maka akan menjadi jelas pula subjek hukum yang dapat dikenai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan tersebut untuk sektor pertambangan.

KESIMPULAN

Pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU Cipta Kerja secara tidak langsung menghilangkan representasi tanggung jawab negara sebagai prinsip utama yang dipegang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup utamanya pada sektor pertambangan, sebab dalam pengaturan tersebut tidak diatur mengenai subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang berwenang menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan, sementara persetujuan lingkungan mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan izin pada umumnya dimana terdapat prinsip yang mengatakan pejabat yang berwenang memberikan izin bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap izin yang telah diberikannya tersebut. Dalam UU Cipta Kerja tidak diatur demikian, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang dapat dikenai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan. Sekalipun dalam UU Cipta Kerja diatur

secara eksplisit bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan terhadap persetujuan yang telah diterbitkan, namun dapat memungkinkan akan terjadi saling lempar tanggung jawab diantara kedua tingkatan pemerintahan tersebut.

Oleh karena itu, pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU Cipta Kerja perlu dipertegas mengenai subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang berwenang menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan, sehingga akan memberikan kejelasan mengenai subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang dapat dikenai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, serta dengan mengingat bahwa kegiatan usaha pertambangan akan selalu berurusan dengan masalah kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Sudi. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum*, 18 (2), 217.
- Faturohman, Asnawi. (2022). Dimensi Hukum Tanggung Jawab Negara terhadap Lingkungan dan Alam. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (1), 15.
- Lorenza, Maya., Firdaus, Emilda., Diana, Ledy. (2018). Tanggung Jawab Negara terhadap Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Online Mahasiswa*, V (1), 13.
- Lutfi, Mohammad., Fahrudin Andriyansyah, M., Zamzami, Abid. (2024). Perubahan Izin Lingkungan Hidup menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Perlindungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Dinamika*, 30 (2), 10021.
- Rahman, Cipta Indralestari., Wijaya, Endra. (2023). Persetujuan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (*Environmental Approval in The Perspective Of State Administrative Law*). *Jurnal Legal Reasoning*, 6 (1), 63-64.
- Reza Baihaki, M. (2021). Persetujuan Lingkungan sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). *Majalah Hukum Nasional*, 51 (1), 16-17.
- Rudiana, A. (2015). Membumikan Etika Lingkungan bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab. *Jurnal istek*, IX (2), 261.
- Sabardi, Lalu. (2014). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yustisia*, 3 (1), 67.

Tuju, Cynthia. (2016). Tanggung Jawab Perusahaan dalam Konservasi Lingkungan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Lex Crimen*, V (6), 150.

Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 13-14.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Tanggung Jawab dalam Bekerja. <https://kemenag.go.id/nasional/tanggung-jawab-dalam-bekerja-p1pgf4>. 5 Agustus 2024.